

TRADISI NYIWAK DESA MANGKUNG LOMBOK TENGAH YANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hairul fajri¹, Faiz Zainuddin²

¹Hairulfajri99@gmail.com, ²faizainuddi130587@gmail.com

¹Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

Abstract:

analyzing local religious practices within the context of Islamic law, focusing on legal aspects, morality, and their social roles within the local community.

The research method employed is qualitative, involving in-depth interviews with community leaders, religious figures, and participants directly involved in the implementation of the Nyiwak tradition. Analysis is conducted based on Islamic legal concepts related to worship, customs, and social values reflected in the practice of Nyiwak.

The research findings indicate that the Nyiwak tradition in Desa Mangkung is not only a local cultural heritage but also relevant to the principles of Islamic law. This tradition plays a role in preserving religious and cultural identity and maintaining social harmony in the local community, although in some aspects it may raise questions regarding its validity from an Islamic legal perspective.

Kata kunci: *Tradisi Nyiwak, harga, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Kenyataan yang berkembang di masyarakat khususnya Desa Mangkung terkait dengan pelaksanaan tradisi nyiwak (hari ke Sembilan setelah ke matian) yang berbeda dengan ditempat lain karena pada hari ke Sembilan ada berbagai rangkaian acara yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat seperti masak bersama, makan bersama, yasinan dan membuat makanan-makanan yang khusus untuk hari ke Sembilan tersebut. Hal tersebut tentu di lakukan oleh ibu-ibu dari kerabat terdekat dan pada hari itu juga ada pembagian waktu tentang pelaksanaannya, yang pertama yaitu waktu siang hari khusus bagi ibu-ibu dan waktu malam harinya untuk bapak-bapak. Biasanya pada malam harinya yang diisi oleh tahlilan, baca yasin dan serakal (*mahallul kiyam*) atau pembacaan sholawat nabi khas Lombok dengan nada dan irama yang jauh berbeda dengan tempat lainnya. Dan pada malam itu juga batu nisan membarengi acara tersebut dengan diletakkan di tengah-tengah acara dengan dibungkus menggunakan kain khas Lombok. (ust Zuhri: 12)

Sebagaimana hasil observasi penulis, bahwasanya tradisi *nyiwak* ini sudah sangat membudaya semenjak dahulu kala bahkan tidak diketahui siapa peletak atau pencetus dari tradisi ini, yang pasti adalah suatu ajaran yang dibuat oleh para penyebar

Islam dahulu kala, pun dalam hal pelaksanaannya yang sangat menarik perhatian banyak orang karena ada hal-hal positif yang ditanamkan oleh para leluhur dalam tradisi tersebut. Demikian juga keberadaannya ditengah-tengah masyarakat sama sekali tidak menimbulkan kekacauan dan kericuhan lebih-lebih panatik buta terhadap tradisinya tersebut, dengan kelembutan hati masyarakat dan para ulama'-ulama' penyebar Islam yang benar-benar menyebarkan Islam dengan kelembutan dan keihlasan sehingga tidak ada satupun yang berani menentang tradisi ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat sangat menerima dan senang dengan tradisi seperti ini bahkan mereka sangat senang bias membantu saudara sesama muslim yang ditinggal mati oleh keluarganya.

Tradisi ini biasanya diselenggarakan ketika ada meninggal dunia, tahlilan atau tradisi keagamaan yang terkait dengan peristiwa dan tergolong dalam warga *nahdiyyin* (sebutan untuk jamaah nahdatul ulama') dan tidak menimbulkan antar masyarakat. (Idrus Ramli; 37)

Dengan tahlilan 3 hari, 7 hari, 9 hari 40 hari, 100 hari sampai satu tahun. Kehidupan masyarakat yang masih kental dengan tradisi keagamaan maka tahlilan setelah meninggal dunia khusus pada masyarakat pulau Lombok desa mangkung kecamatan Praya Barat tidak tanggung-tanggung dalam mengadakan tradisi tahlilan tersebut yakni berjumlah selama Sembilan hari Sembilan malam, pada proses acara ini kita pertama kali akan dipertemukan dengan yang namanya hari ketiga, kemudian hari ketujuh dan yang terakhir adalah hari kesembilan (yang kita kenal dengan *nyiwak*).

Dari sedikit gambaran yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin menggali lebih dalam lagi tentang tradisi *nyiwak* yang dilakukan oleh masyarakat Lombok khususnya masyarakat desa mangkung kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Terutama mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut, khususnya dari perspektif hukum Islam mengapa demikian? Pertama, dari perspektif hukum Islam ini akan melahirkan suatu hukum dan makna-makna yang terkandung. Tradisi *Nyiwak* bukan hanya sebatas tradisi yang dilakukan untuk rasa syukur saja, jauh dari dasar itu ada nilai-nilai yang masih belum di kemukakan yang menyangkut setiap lini dari tradisi *nyiwak*. Kedua Antara manusia dengan nilai-nilai saling menempel satu sama lain. Pada kenyataannya manusia terikat dengan nilai-nilai yang melandasi pembentukan dan

pengembangan diri manusia. Karna nilai merupakan sebuah dayayang mendorong tindakan manusia dan memberinya makna. (prima amri; 12)

KAJIAN TEORI

Adat/`Urf

Adat menurut Bahasa berasal dari kata عادة , sedangkan akar katanya adalah yang berarti كرار (pengulangan). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat secara bahasa. Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. totok Jumantoro: 154) sebagaimana firman Allah Swt.

ثُمَّ يَعْوَدُونَ لِمَا قَالُوا (المجادله: ٣)

Kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakana".(Q.S. al-Mujadalah: 3)

Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat. Suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat apabila dilakukan secara ajeg dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Adat juga merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat salah satu carmin kepribadian yang merupakan penjelmaan identitas bangsa yang bersangkutan. Sedangkan Adat yang beredardikalangan ulama' ushuli adalah sebuah kecendrungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan baik dilakukan secara pribadi ataupun kelompok. Dinilai akumulasi pengulangan itu ia di nilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itulah yang mendarah daging dan hamper menjadi watak pelakunya, tidak heran didalam idiom orang Arab, adat dianggap sebagai tabiat kedua manusia.

Sementara Adat menurut istilah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, tetapi juga berulang-ulangnya suatu tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekwensi logis (talazumun aqliyun) bukan adat, misalnya Bergeraknya cincin disebabkan Bergeraknya jari-jari atau dimana ada asap pasti disitu ada api karna secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan tersebut.. (wahba Azuhaili: 78

Secara etimologi Urf adalah yang baik. Secara terminologi Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah di kenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melakukannya atau meninggalkannya. (Rahmat Syafii: 128) Di kalangan masyarakat Urf ini sering di sebut Adat. Menurut Abdul wahab khollaf :

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

“ urf adalah apa yang saing diketahui dan yang saling dijalani orang baik berupa perkataan, pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan, dan bias disebut dengan Adat. Menurut para ahli-ahli sya’ir tidak berbeda Antara Urf dan adat. (Abdul Wahab Khallaf: 112)

Urf (tradisi), ini merupakan suatu sumber hukum yang di ambil oleh Mazhab Imam Hanafi dan imam maliki berada dalam lingkub nash. Urf atau tradisi adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi Adat kebiasaan dan yang telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.dan ini tergolong salah satu sumber hukum (nash) dari ushul fiqih yang diambil dari inti sari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah”.

Hadis ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslim dan dipandang sebagai perkara yang baik dipandangan Allah. Mengenai Urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Allah SWT berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: ٧٨)

“tidaklah Allah membuat sempit dalam agama atas kalian” (QS. Al-Haj: 78).

Oleh karena itu, ulama’ mazhab Hanafi Hanafi dengan Maliki mengatakan bahwa hukum yang di tetapkan berdasarkan Urf yang shohih (benar) bahkan fasid (rusak/cacat) sama dengan dalil yang di tetapkan syar’i. Imam As-Sarkhasi dalam kitab “Mabsuth” dan Abdul Wahab Kolaf dalam kitab “Ilmu Ushul Fiqh berkata :

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَأَنَّ بَيْتَ النَّاسِ

“apa yang ditetapkan berdasarkan Urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash”. (Ahmad Khairuddin Habzis: 13)

Yang di maksud oleh Imam as-Sarkasi ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan Urf sama dengan yang di tetapkan berdasarkan dalil dalil syar'i yang sederajat dengan nash. Dengan demikian Urf itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. (Abu Zahra: 143) Sedangkan arti Urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah di kenal mansia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan Masyarakat Urf ini di sebut dengan Adat. (Rahmad Syafii: 67)

Secara umum, adat adalah sebuah kecendrungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif baik pada obyek baik dilakukan pribadi atau kelompok. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia kemudian di nilai sebagai hal yang lumrah dan mudah di kerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak para pelakunya. Tak heran jika dalam idiom arab, adat di anggap sebagai ”tabiat kedua” manusia. Fuqaha kemudian mendefinisikan adat secara terminologis sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilai akal sehat. Norma yang bersifat individual adalah seperi kebiasaan tidur, makan, minum dan lain sebagainya. (maimun Zubai: 65) Dari pengertian di atas Urf dan Adat di pandang sebagai dua hal yang identik.

Menurut ibnu abidin berkata: dalam sisi tertentu, Adat dan Urf memiliki pengertian yang sama, kendati dari sisi pemahaman keduanya yang berbeda,. Sebagian ulama membedakan pengertian keduanya, bahwa Adat adalah Urf amali, sedangkan yang dimaksud Urf itu sendiri adalah Urf qouliy. (sahal Mahfud 112)

Menurut fuqaha, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. (Umar Syhab 30). Maka dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar pengertian ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعرف: ١٩٩)

dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (QS. al-Araf: 199)

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf, kata 'urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Begitu juga dengan al-hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: segala sesuatu yang dipandang oleh orang-orang Islam umum itu baik, maka baik pulalah disisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh orang-orang Islam umum itu jelek, maka jelek pulalah disisi Allah. (Muhammad Maksum Zaini: 98)

Secara eksplisit, hadis di atas menunjukkan bahwa prosesi positif komunitas muslim pada satu persoalan, bias dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus.

Hadiah Bacaan Al-Qur'an dan Do'a Untuk Mayit

Mendo'akan orang yang telah meninggal dunia hukumnya boleh, sebagaimana dalam agama Islam Imam al-Syaukani mengatakan bahwa seseorang boleh menghadiahkan pahala perbuatan yang ia kerjakan kepada orang lain baik berupa shalat, puasa, sadaqah, bacaan al-Qur'an dan perbuatan baik lainnya dan pahala perbuatan tersebut sampai kepada mayit dan memberi manfaat kepada mayit tersebut.

Dalam persoalan tersebut, Ibnu Taimiyah dan sebagainya berpendapat bahwa pahala bacaan ayat-ayat al-Qur'an dan kalimat thayyibah seperti tahlil, tahmid dan sebagainya yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, bias sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, setelah bacaannya selesai dan mayit berada di samping atau di depan orang yang membacanya, bahkan bias berpengaruh positif terhadap kondisi orang yang meninggal dunia itu sendiri. (ibnu Taymiyah: 327)

وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ وَالصَّدَقَةُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ فَلَا نَزَاعَ بَيْنَ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي وُجُودِ ثَوَابِ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ كَالصَّدَقَاتِ وَالْعَتَقِ كَمَا يَصِلُ إِلَيْهِ أَيْضًا الدُّعَاءُ وَالْإِسْتِغْفَارُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجَنَائِزِ

وَالدُّعَاءُ عِنْدَ قَبْرِهِ. وَتَنَازَعُو فِي وُصُولِ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ: كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ. وَالصَّوَابُ أَنَّ الْجَمِيعَ
يَصِلُ إِلَيْهِ

adapun bacaan al-Qur'an, shodaqoh dan ibadah lainnya termasuk perbuatan yang baik dan tidak ada pertentangan di kalangan ulama' ahli sunah wal jamaah, bahwa sampainya pahala ibadah Maliyah seperti shodaqoh dan membebaskan budak, begitu juga dengan do'a, istigfar, sholat dan do'a di kuburan. Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat tentang sampai atau tidaknya pahala ibadah badaniyah seperti puasa, sholat dan bacaan. Pendapat yang benar itu adalah semua amal ibadah itu sampai kepada mayit.

Sebagaimana dalil al-Qur'an surah al hasyr ayat 10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (الحشر: 10)

dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdo'a; ya tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami" (QS Al-Hasyr: 10)

Dalam ayat ini Allah SWT memuji orang-orang yang beriman karena mereka memohonkan ampunan (istigfar) untuk orang-orang beriman sebelum mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal masih dapat memperoleh manfaat dari do'a atau ampunan dari orang yang masih hidup. Ayat ini menunjukkan bahwa do'a generasi berikut dapat sampai ke generasi pendahulunya yang telah meninggal.

Hadis yang diriwayatkan oleh abu Hurairah RA.

عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ الْمَيِّتِ فَأَخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ
dari abu Hurairah RA, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kamu semua menshalati mayit, berdoalah dengan ikhlas untuknya. (Imam Turmudiy: 2784)

Hadis tersebut secara jelas menerangkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat islam untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dengan tulus dan ikhlas. Hal ini berarti bahwa doa yang dibaca dengan ikhlas kepada orang yang telah meninggal dunia dapat bermanfaat bagi mayat yang bersangkutan.

Hukum berdo'a bagi mayat adalah disunnahkan sebagaimana yang telah di riwayatkan oleh abu daud, dari hadis utsman bin affan radiallahu anhu, dia berkata,

bahwasanya nabi salallahualaihi wasallam apabila selesai menguburkan mayat, beliau berdiri dan mengatakan:

اسْتَغْفِرُوا لِأَحْبَبِكُمْ وَسَأَلُوا لَهُ فَإِنَّهُ الْآنَ يَسْأَلُ (وصحه الشيخ الالباني في صحيح ابي داود)

Minta maaflah untuk saudara kalian, dan mintakan baginya keteguhan, karena dia sekarang ditanya. (disahihkan oleh syekh al-albani dalam sahih abu daud).

Al-Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa pahala bacaan al-Qur'an yang di hadiahkan untuk si mayat itu tidak sampai, hal ini beliau jelaskan di dalam kitabnya yaitu kitab tafsir al-Qur'aniladzim atau yang lebih di kenal dengan tafsir ibnu katsir. Inilah perkataan beliau dalam kitabnya juz 7 halaman 465. Yang artinya: dan Allah berfirman ; “dan tidaklah manusia itu mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang dia kerjakan”. Imam Syafi’I menyimpulkan bahwa bacaan al-Qur'an itu tidak sampai, karena rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Bahkan para sahabatpun tidak melakukannya, seandainya itu adalah perkara yang baik pastilah mereka segera melakukannya. (Muhamaad Ajib: 215)

Syekh Bin Bazz mengatakan bahwapahala bacaan al-Qur'an itu tidak sampai kepada si mayit karena tidak ditemukan dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut, berikut ini perkataan beliau; “adapun bacaan al-Qur'an maka para ulama' pun berbeda dalam berpendapat, sebagaimana pendapat yang rojih bahwa bacaan itu tidak sampai kepada mayit, sebab nabi tidak pernah melakukannya.” Jika kita perhatikan baik-baik perkataan imam ibnu al-izz al-hanafi dan redaksi dari imam an-nawawi ketika membahas tentang pendapat imam asy-syafi'i. ternyata yang di maksud oleh beliau adalah tidak sampai ketika tidak diniatkan bacaan tersebut untuk si mayit. Karena begini, menurut pendapat Imam syafi'I menegaskan bahwa beliau menganjurkan bagi seseorang untuk membaca al-Qur'an di sisi mayat, hal ini disebutkan oleh imam nawawi juga di dalam kitab Riyadussholihin halaman 295;

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ وَالْقُعُودُ عِنْدَ قَبْرِهِ سَاعَةً لِلدُّعَاءِ لَهُ وَالْإِسْتِغْفَارُ وَالْقِرَاءَةُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْرُوا عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ خَنَّمُوا الْقُرْآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَنًا ، رياض الصالحين، ص، 295

bab do'a untuk mayat dan duduk di kuburan untuk berdo'a dan memohon ampunan dan bacaan. Imam syafi'I berkata”dan dianjurkan untuk membacakan al-Quran di sisi mayat, jika sampai hatam maka itu lebih baik.”

Maka dari itu Imam Zakariya Al-Ansori Dan Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan bahwa yang di maksud oleh imam syafi'i tidak sampai adalah ketika tidak di niatkan untuk mayit tersebut.

Ibnu taymiyyah mengatakan;

لَمْ يُقَلْ: أَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعَمَلٍ غَيْرِهِ فَإِذَا دَعَا لَهُ وَلَدُهُ كَانَ هَذَا مِنْ عَمَلِهِ الَّذِي لَمْ يَنْقَطِعْ وَإِذَا دَعَا لَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِهِ لِكَيْلَهُ يَنْتَفِعَ بِهِ

“Dalam hadits tidak disebutkan bahwa amalan orang lain tidak bermanfaat bagi orang yang telah mati. Jika anak mendo’akan orang tuanya, maka itu bagian dari amalan (usaha) orang tua yang telah tiada. Sedangkan jika orang lain mendoakan orang mati, itu pun tetap manfaat walau tidak termasuk usaha orang mati itu sendiri. ” (Majmu’ Al-Fatawa, 24: 312).

Doa merupakan intisari ibadah di dalam hadis disebutkan bahwa rasulullah pernah bersabda,

الدُّعَاءُ مَحُّ الْعِبَادَةِ

do’a itu merupakan inti dari ibadah, (HR riwayat attirmidzi No. 2969).

Di dalam al-Qur’an Allah juga memerintahkan hambanya untuk meminta yakni berdo’a

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

berdo’alah kepada ku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina-dina. (QS. Al mu’min: 60)

Ibnu katsir dalam tafsinya menerangkan bahwa ayat tersebut berisi tentang karunia dan kemurahan Allah SWT. Allah menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya untuk meminta kepada-Nya dan menjamin akan memperkenankan permintaan mereka. (imam Muttaqin: 13)

Kemudian mengenai kapan waktu yang tepat untuk meminta kepada Allah, yang pertama yaitu setelah solat wajib atau sholat fardu, pertengahan malam saat sholat tahjud, waktu diantara dua khutbah, dan setelah sholat ashar pada hari jum’at. Selain itu waktu mustajab berdo’a lainnya adalah ketika turun hujan, setelah adzan dan iqomah, setelah hatam al-Qur’an, dan saat berbuka puasa. Namun sebelum berdo’a

muslim terlebih dahulu dianjurkan untuk berdzikir dengan mengucapkan istigfar, tasbih dan tahmid, serta takbir.

METODE

Metode penelitian adalah teknis atau cara yang sistematis untuk melaksanakan kegiatan penelitian agar bias sampai ke suatu tujuan. Metode penelitian ini sangat penting oleh karenanya dapat memudahkan dan menuntun untuk mencapai tujuan. Sehingga apa yang akan kita lakukan dan bahas akan lebih sangat mudah dan sistematis. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai menggunakan prosedur statistic atau dengan cara-cara kuantitatif. (M junaidi Ghani: 25) Penelitian kualitatif lebih mengeksplorasi fenomena-fenomena dalam lingkup sosial, seperti tingkah laku manusia ataupun kebudayaan yang tentunya berkaitan dengan tempat, waktu, kejadian dan pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Nyiwak

Pelaksanaan tradisi nyiwak di Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan kegiatan yang berlansung secara turun-temurun dari masa-kemasa semenjak nenek moyang kita dahulu, sekitaran pada awal mula para penyebar islam menginjakkan kaki di pulau Lombok. Para pendahulu kitalah yang awal mula melakukan tradisi tersebut dengan di warisi kepada anak dan cucu mereka, dari generasi kegenerasi sehingga sampailah pada masa kita saat ini, mengenai siapa yg pertama kali melakukan tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti tetapi menurut hasil penelitian dan wawancara kami bahwa tradisi nyiwak ini memang murni peninggalan para penyebar islam di bumi Lombok yang di teruskan oleh masyarakat dan hamper seluruh pulau Lombok.

Masyarakat Desa Mangkung memandang bahwa asal usul atau dasar masyarakat mengadakan selamatan kematian (tahlilan) sampai hari ke Sembilan yaitu (nyiwak) khususnya masyarakat Lombok terutama yaitu berasal dari budaya islam, jika mengacu pada sejarah masuknya agama islam di tanah Lombok yang tidak lepas dari para pemuka agama yang pulang menuntut ilmu di pulau jawa dan timur tengah, dari tetesan

ilmu-ilmu yang mereka warisi dari penyebar islam di tanah jawa yaitu Wali Songo (Wali Sembilan)

Tradisi ini memang telah kami dapati semenjak kami masih kecil, orang tua kami pada masa kami masih kecil biasanya ketika ada warga sekitar yang meninggal kami pasti disuruh untuk menghadirinya untuk ikut serta mendoakan orang yang meninggal tersebut.” (wawancara: Ustaz Jumadil Ula 12 mei 2022)

Beliau juga menambahkan bahwa, tidak ada yang tau secara pasti asal muasal tradisi ini karena yang terpenting adalah selama tradisi ini baik maka masyarakat akan menjaga dengan sebaik-baiknya dan mempertahankannya.

“Selama tidak ada yang menyimpang dari ajaran islam baik dari segi pelaksanaannya maka akan dijaga dan dirawat sebaik mungkin.” (wawancara Ustaz Jumadil Ula 12 mei 2022)

Dengan demikian tradisi ini akan tetap dilestarikan, karena kepercayaan masyarakat terhadap para penyebar agama islam dahulu yang begitu bijaksana dalam melakukan sesuatu baik dari segi ibadah dan tradisi, yang sama sekali tidak ada perpecahan dan pertumpahan darah sebab tradisi tersebut, oleh karena itu tradisi ini masih bertahan sampai saat ini.

Pelaksanaan tradisi Nyiwak

Pelaksanaan tradisi ini biasanya dilakukan pada malam hari kesembilan setelah kematian seseorang yang dihadiri oleh masyarakat sekitar dan sanak pamili yang dari kejauhan mengunjunginya sebagai rasa bela sungkawa dan kasih sayang sesama.

“Masyarakat biasanya dalam pelaksanaan tradisi ini mereka membaginya menjadi dua bagian yaitu untuk kaum perempuan dan kaum laki-laki di kediaman keluarga dari almarhum atau almarhumah tersebut. “(wawancara Ustaz Zubarjan 17 mei 2022)

Bagi masyarakat Mangkung, pelaksanaan tahlilan (selamatan kematian) sampai hari ke Sembilan merupakan suatu kewajiban, prilaku yang sudah biasa terjadi disaat ada orang yang meninggal dunia. Pelaksanaan Nyiwak (hari ke Sembilan setelah kematian) biasanya dilakukan mulai dari hari kedelapan malam kesembilan setelah kematian, yaitu dimulai dari tahlilan seperti biasa dari malam pertama sampai malam ke delapan, barulah pada malam kesembilannya di adakan yang namanya nyiwak (tahlilan

hari ke sembilan), berbeda dengan tempat lain karena pada biasanya tahlilan setelah kematian dilaksanakan sampai tiga malam dan tujuh malam saja, namun tahlilan setelah kematian yang ada di pulau Lombok yaitu sampai malam ke Sembilan, barulah dilanjutkan dengan malam ke 40, kemudian malam ke 100, kemudian khol yaitu setelah satu tahunnya kematian.

Untuk acaranya biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar dan kerabat yang menyempatkan hadir, biasanya ada dua tahapan dalam pelaksanaannya yaitu siang hari dan malam hari, yang dimana siang hari khusus jamaah ibu-ibu dan malam harinya adalah untuk jamaah laki-laki. Dimulai dari habis sholat isya' sampai selesai. Adapun untuk hidangannya biasanya adalah yang di masak oleh ibu-ibu pada siang harinya dan dimakan bersama, dan juga tidak lupa setiap ibu-ibu membawa suatu nampan yang isinya makanan, gula dan beras. Ketika pulang biasanya di isi dengan nasik dan lauk pauknya beserta beberapa makanan pancuci mulut, berbeda dengan jamaah laki-laki yang biasanya makan ditempat dengan kopi, teh, rokok dan makanan-makanan ringan, setelah selesai acara biasanya jugak makan bersama kemudian ketika akan pulang disertai membawa bingkisan makanan dari ahlul bait.

Waktu pelaksanaannya seringkali di adakan setelah sholat isya' di rumah keluarga almarhum atau almarhumah, itu waktu untuk masyarakat atau jamaah laki-laki sedangkan untuk jamaah ibu-ibu biasanya sekitar jam delapan pagi sampai waktu sore. Dan juga biasanya tuan rumah akan menyediakan suatu tempat yang kosong atau ruangan yang cukup untuk tamu undangan dan jamaah tahlilan.

Pelaksanaan Nyiwak (tahlilan malam kesembilan), menurut ustaz zubarjan, diawali oleh pihak keluarga dari si mayyit mengundang sanak family, kerabat, dan tetangga secara lisan maupun di umumkan di masjid atau mushola untuk yang jauh-jauh, sedangkan yang di dekat kediaman si mayit biasanya tidak memerlukan undangan karena tradisis itu sudah lumrah bagi masyarakat Desa Mangkung, tujuan dari mengadakan hal tersebut adalah tidak lain untuk menghadiahkan dan mendoakan si mayit agar segala dosa-dosanya di ampuni oleh Allah SWT. Selain itu dilapangkan kuburnya dan diberi nikmat kubur oleh Allah SWT serta pahala bacaan al-quran, zikir, dari sanak saudara maupun tetangganya dihadiahkan kepada kerabat atau saudara yang meninggal dunia tersebut.

Acara tahlilan malam kesembilan (nyiwak) baru akan dimulai setelah semua tamu undangan dan masyarakat sekitar hadir di acara tersebut dan sudah dianggap cukup, dan perlu di ketahui juga bahwa seringkali orang-orang yang tidak di undang juga ikut serta pada acara tersebut sebagai ekspresi penyampaian turut berduka cita atas kematian tersebut, dan yang paling parah adalah ketika persediaan makanannya tidak mencukupi jamaah yang hadir hal inilah yang aling sering terjadi, yaitu bagi mereka yang tidak kebagian berkah (dalam Bahasa lombok) yang artinya makanan penutup atau makanan yang di bawa pulang.

Tradisi Nyiwak dalam Pandangan Islam

Kegiatan tradisi merupakan serangkaian kebiasaan dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai yang diwariskan adalah berupa nilai-nilai yang oleh masyarakat pendukungnya masih di anggap baik dan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat atau kelompok. Dalam tahlilan (selamatan kematian) khususnya acara Nyiwak (malam kesembilan tahlilan) ini dapat dipakai untuk mengukuhkan nilai-nilai dan keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, Nyiwak atau tahlilan kematian hari kesembilan merupakan salah satu tradisi keagamaan yang sangat diperhatikan dalam rangka mendoakan arwah yang telah mendahului mereka serta melestarikan tradisi yang turun-temurun ini dengan sangat baik dan berhati-hati. Dalam menentukan hukum dalam pelaksanaan tradisi Nyiwaak tersebut harus melihat dan mengetahui dari beberapa maksud dan tujuan dilaksanakannya tradisi Nyiwak tersebut, maksud dan tujuan tradisi Nyiwaak tersebut adalah tujuan Tujuan *shodaqoh*/ sedekah, tujuan tolong-menolong, menjaga solidaritas, menjaga kerukunan, silaturrahim sebagai ukhuah Islamiyah, *Zikrulmaut* (mengingat kematian). Tujuan-tujuan tersebut merupakan tujuan yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam ajaran Islam.

KESIMPULAN

Tradisi nyiwak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Lombok khususnya Lombok tengah desa Mangkung, dimana pelaksanaanya dengan cara membagi menjadi dua waktu yaitu siang hari dan malam hari. Teruntuk siang hari untuk jamaah perempuan dan malam harinya teruntuk jamaah laki-laki, dengan berkumpul di suatu tempat yang luas dan di beri atap jika di tempat terbuka, dan jika di ruangan maka

cukup diberi alas atau tempat duduk yang sederhana dengan luas yang menampung ratusan orang atau jamaah tahlilan. Tradisi Nyiwak di Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam terutama jika dipandang dari sisi tujuan dan maksud dari pelaksanaan tradisi Nyiwak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Idrus Ramli, *Membedakan Bid'ah Dan Tradisi Perspektif Ahli Hadis Dan Ulama' Salafi* Surabaya: Kalista, 2010
- Prima Amri Dan Septina Dwiputri Maharani K, *Tradisi Ziarah Kubro Masyarakat Kota Palembang*, Dalam Perpektif Hirearki Nilai, Max Scheler, Jurnal Filsafat, Vol. 28, No. 2 Juni 2022
- Haidar Bagir, *Bunga Rampai Yang Berjudul Islam Tuhan Islam Tuhan Manusia: Agama Dan Spiritualitas Dizaman Kacau* (Bandung Mizan, 2017
- Ahmad Munjin Nasih, Lilik Nur Kholilah, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Islam* t. t: Cakrawala Indonesia, 2010
- Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh Islam* Beirut: Darul Fikr, 1980, Juz II
- Tatok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah, 2005
- Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* Bandung :Cv, Pustaka Setia2010
- Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*
- Prima Amri Dan Septian Dwiputri Maharani, *Tradisi Ziarah Kubro Masyarakat Kota Palembang Dalam Perspektif Hierarki Nilai Max Scheler*, Jurnal Filsafat, Vol. 28, No. 2 Agustus 2018,172. Dalam <https://Jurnal.Ugm.Ac.Id/Wisdom/Article/View/36054/21979>
- Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Syarah Kitab Nasho Ikhul Ibad*, Surabaya: Took Kitab Imam, 2018
- Safudi Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Sulistiyono-Basuki, *Motode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010
- M. Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014